



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEREKAMAN, PENCETAKAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN DAN
PENATAUSAHAAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah wajib mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) di Kabupaten Bondowoso, perlu dilaksanakan perekaman, pencetakan KTP-el/Surat Keterangan dan Penatausahaan Blangko KTP-el;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan perekaman, pencetakan KTP-el/surat keterangan dan penatausahaan blangko KTP-el, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perekaman, Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan dan Penatausahaan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 432);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEREKAMAN, PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN DAN PENATAUSAHAAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik, adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
5. Surat Keterangan, yang selanjutnya disebut Suket, adalah Surat Keterangan yang diterbitkan apabila KTP-el nya belum bisa dicetak.
6. Penerbitan KTP-el adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru, atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang.
7. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk bola mata yang ada kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
9. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-el dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kanan kiri, dan tanda tangan penduduk.
10. Iris adalah selaput bola mata yang ada di belakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
11. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.

12. Identifikasi...

12. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1:n di pusat data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
13. *Bio capture* adalah keadaan dimana data hasil perekaman tersimpan pada database lokal
14. *Processing* adalah keadaan dimana data perekaman terkirim ke pusat data Kementerian Dalam Negeri.
15. *Sent for enrollment* adalah keadaan dimana data perekaman sedang diproses untuk identifikasi oleh pusat data Kementerian Dalam Negeri.
16. *Print ready record* adalah keadaan dimana KTP-el sudah siap dicetak

BAB II PEREKAMAN

Pasal 2

- (1) Perekaman adalah proses memasukkan data penduduk secara elektronik yang berupa:
 - a. biodata;
 - b. pas foto;
 - c. iris mata;
 - d. sidik jari; dan
 - e. tandatangan.
- (2) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari:
 - a. memasukkan NIK;
 - b. mencocokkan biodata penduduk secara langsung;
 - c. merekam foto penduduk;
 - d. merekam iris mata penduduk;
 - e. merekam semua sidik jari penduduk;
 - f. merekam tandatangan penduduk.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Dinas atau di Kecamatan atau di tempat lain yang telah ditentukan (pelayanan keliling).
- (4) Perekaman di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai jadwal perekaman yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline*.

BAB III PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Pasal 3

- (1) Pencetakan KTP-el/Suket dilakukan di Dinas.
- (2) Pencetakan Suket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila setelah perekaman dilakukan status KTP-el masih "*bio capture*" atau "*Processing*" atau "*sent for enrollment*".

(3)Apabila...

- (3) Apabila setelah perekaman status KTP-el "print ready record" maka langsung dilakukan pencetakan KTP-el.
- (4) Pencetakan KTP-el juga dilakukan untuk pengganti Suket yang sudah diterbitkan, KTP-el hilang dan KTP-el rusak.
- (5) Pencetakan KTP-el pengganti KTP-el yang hilang dilakukan dengan persyaratan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (6) Pencetakan KTP-el pengganti KTP-el yang rusak dilakukan dengan persyaratan melampirkan KTP-el yang rusak.
- (7) Apabila terjadi gangguan koneksi pada saat pencetakan KTP-el, penyerahan KTP-el dapat dilakukan dengan cara diberikan kepada:
 - a. pemohon, dengan cara meninggalkan nomor telepon untuk pemberitahuan KTP-el sudah dicetak;
 - b. pemohon melalui perangkat desa;
 - c. pemohon dengan diantar langsung oleh kurir.

BAB IV PENATAUSAHAAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Dinas menyampaikan permohonan blangko KTP-el kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengambilan blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Petugas pada Dinas dengan membawa surat perintah tugas dari Kepala Dinas.
- (3) Blangko KTP-el dapat dipenuhi dari distribusi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
- (4) Blangko KTP-el diterima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berita acara dan selanjutnya dicatat dan diterima oleh Pengelola Barang Milik Negara.
- (5) Pengelola Barang Milik Negara menyerahkan blangko KTP-el kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Dinas secara bertahap sesuai kebutuhan dengan tanda terima.
- (6) Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Dinas menyerahkan blangko kepada operator pencetak KTP-el secara bertahap setiap hari dan operator melaporkan penggunaan blangko KTP-el yang sudah dicetak, yang rusak dan yang belum dicetak untuk dikembalikan.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Juli 2018


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 52